Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 1, Agustus 2024, Halaman 92-99

E-ISSN: 3025-6704

**DOI:** <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.13329113">https://doi.org/10.5281/zenodo.13329113</a>



# Menimbang Kekuatan Hukum Antara Wasiat dan Waris Menurut Madzhab Imam Syafi'i

#### Nabila Rizka Kamelia<sup>1</sup>, Azmil Mukarrom<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

## ARTICLE INFO

#### Article history:

Received July 09, 2024 Revised July 15, 2024 Accepted July 25, 2024 Available online 2 August, 2024

#### Kata Kunci:

Kekuatan, Hukum Wasiat, Hukum Waris, Fiqh Islam, Madzhab Imam Syafi'i. **Keywords:** 

Power, Law of Will, Law of Inheritance, Islamic Fiqh, Madzhab Imam Shafi'i.



This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan

Dagral Huda

#### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk penelitian menganalisis dan mengetahui bagaimana kekuatan hukum antara wasiat dan waris menurut perspektif madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa ada perbedaan fundamental antara dua konsep ini, meskipun keduanya berhubungan dengan pewarisan harta. Waris adalah penerima hak atas harta pewaris menurut hukum Islam, sedangkan wasiat memberikan pewaris hak untuk membagi harta mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Untuk mendeskripsikan persoalan atau rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam bingkai teori hukum wasiat dan teori hukum waris dalam islam. Hasil dari penelitian tersebut bahwa menurut Madzhab Imam Syafi'i hukum wasiat lebih kuat daripada waris. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kekuatan hukum wasiat lebih kuat karena dalam wasiat, seseorang dapat mendistribusikan harta mereka secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kehendak pribadi mereka, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam agama.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze and find out how the legal force between wills and inheritance according to the perspective of the Imam Shafi'i

madzhab. The Shafi'i Madhhab asserts that there is a fundamental difference between these two concepts, although both relate to the inheritance of property. An heir is the beneficiary of the beneficiary of the testator's property according to Islamic law, whereas a will gives the testator the right to divide their property according to their own will. To describe the problem or the formulation of the problem, researchers use qualitative methods with a phenomenological approach in the frame of the theory of testamentary law and the theory of inheritance law in Islam. The result of the study is that according to the Madzhab of Imam Shafi'i the law of wills is stronger than inheritance. Imam Shafi'i argues that the legal power of a will is stronger because in a will, one can distribute their property more flexibly and according to their personal will, as long as it does not violate the restrictions set in religion.

#### PENDAHULUAN

Beberapa permasalahan yang erat kaitannya antara manusia dalam perspektif Agama Islam yang dikenal dengan istilah Muamalat Duniawi dan salah satunya yaitu masalah Waris (Mawarits) yang artinya pemberian hibah dan wasiat wajibah terhadap anak angkat dengan persoalan yang berada di sekitarnya dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih istimewa, agar terhindar dari permusuhan antar saudara kandung. Dalam perkembangan jaman ini masih banyak masyarakat yang awam tentang hukum membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sehingga bermunculan alasan yakni khawatir jika nantinya warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, dan selanjutnya bisa mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi antara mereka, bahkan beberapa diantaranya terkadang berakhir dengan pembunuhan.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa hubungan antar ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang dan tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak berhak menerima harta warisan atau tidak termasuk golongan ahli waris. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian mengenai hal tersebut. Salah satu solusi untuk menjembatani hal tersebut adalah adanya konsep wasiat, pembagian harta berdasarkan wasiat relative lebih fleksibel daripada yang ditentukan dalam warisan. Namun, wasiat tetap tidak dapat dipisahkan dari norma yuridis

\*Corresponding author

E-mail addresses: <a href="mailto:nabilarizkakamelia@gmail.com">nabilarizkakamelia@gmail.com</a>

yang diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam ruang lingkup hukum Indonesia, aturan tersebut masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini terdapat 3 (tiga) macam hukum yang mengatur tentang kewarisan, yakni hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Antara Wasiat dan Waris menurut Madzhab Imam Syafi'i.

Wasiat adalah satu dari beberapa bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at islam. Wasiat sendiri memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at. Wasiat juga disebut *testamen* yakni "pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang kelak akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia" (R. Subekti, 2004:106). Pelaksanaan wasiat ini baru bisa dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Harta Wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya, juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta sesorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya. (Perangin, 2018:3)

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk menentukan bagaimana menemukan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Adapun penelitian ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial seperti wawancara mendalam untuk menemukan pola wawancara yang jelas dari hasil wawancara. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengambilan data primer dengan cara Wawancara dengan salah satu pasangan suami istri yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 18 RT. 07 RW. 03 Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61256.

Pada penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Naratif. Dimulai dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk menceritakan kisah hidup mereka baik dalam situasi bertatap muka secara langsung maupun mendengarkan cerita dari orang sekitar, cerita dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan atau wawancara. Cerita yang penulis dapatkan diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti.

Peneliti melakukan ini untuk menghubungkan dan mengurutkannya. Kemudian peneliti akan mengumpulkan cerita, menganalisisnya dengan unsur kunci cerita (waktu, tempat, plot dan adegan) dan kemudian menulis kembali cerita tersebut untuk menempatkannya dalam urutan kronologis (Clandinin & Conelly, 2000).

#### HASIL

#### Fenomena Masyarakat

Sebagian orang beranggapan, keluarga bahagia adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga kebanyakan pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinannya untuk menyempurnakan kebahagian yang mereka miliki. Akan tetapi apabila suami istri tersebut tidak dikarunia anak atau keturunan, maka suatu perkawainan tersebut dapat dikatakan belum sempurna. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Tuhan, dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau "adopsi" (Muderis, 1985:1).

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan. Dalam hukum adat sendiri anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan, bahkan didalam harta kewarisanya anak angkat mendapatkan hak kewarisan yang sama seperti anak kandung sendiri (Kusumo, 1980:58).

Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ada sebuah fenomena masyarakat, dimana ada sepasang suami istri yang berniat ingin memberikan seluruh harta warisannya nanti kepada anak angkatnya. Hal ini terjadi karena dalam pernikahannya tersebut mereka tidak mempunyai keturunan. Mereka telah berjuang dengan penuh harapan, tetapi sayangnya takdir berkata lain mereka tidak diberi anak secara biologis. Pasangan ini memutuskan untuk mengangkat seorang anak, memberikan kasih sayang, dan memberikan mereka kesempatan yang adil untuk tumbuh dan

berkembang. Mereka berkomitmen untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan cinta yang sama seperti yang mereka berikan kepada anak biologis mereka. Masyarakat memberikan dukungan dan membantu pasangan tersebut dalam proses pengangkatan anak, termasuk membantu dalam proses administratif dan memberikan dukungan moral.

## Keterbatasan Pemahaman Masyarakat Mengenai Wasiat Dan Waris

Ada beberapa sebab yang dapat menjelaskan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai wasiat dan waris Islam. Seperti rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang aspek hukum dan peraturan terkait waris dan wasiat. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya juga menjadi faktor keterbatasan pemahaman masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh masyarakat yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan wasiat dan waris secara baik menurut madzhab Imam Syafi'i:

- 1. Kewajiban membuat wasiat
  - Menurut madzhab Syafi'i, seseorang diperbolehkan untuk membuat wasiat atas sepertiga harta yang dimiliki setelah meninggal dunia. Wasiat ini dapat dibuat untuk mewariskan harta kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dalam pembagian waris secara standar. Masyarakat perlu memahami prosedur dan ketentuan yang terkait dengan pembuatan wasiat sesuai dengan ajaran madzhab Syafi'i.
- 2. Pembagian waris sesuai dengan qadha'
  - Madzhab Syafi'i mengikuti prinsip pembagian waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Pembagian waris tersebut didasarkan pada hubungan keluarga, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung. Masyarakat perlu memahami siapa saja yang memiliki hak waris dan bagaimana pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan madzhab Syafi'i.
- 3. Peran ahli waris dan *executor* wasiat
  - Dalam madzhab Syafi'i, ahli waris memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu dalam proses pewarisan. Mereka bertanggung jawab untuk mengurus pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan madzhab Syafi'i. Selain itu, *executor* wasiat (pelaksana wasiat) juga memiliki peran penting dalam menjalankan instruksi yang tercantum dalam wasiat. Masyarakat perlu memahami kedudukan dan tanggung jawab mereka dalam konteks warisan menurut madzhab Syafi'i.
- 4. Pemahaman tentan prinsip hibah dan wasiat
  - Dalam madzhab Syafi'i, terdapat prinsip hibah yang memungkinkan seseorang memberikan harta benda kepada orang lain saat masih hidup. Prinsip ini berbeda dengan wasiat yang berlaku setelah seseorang meninggal. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan wasiat, serta bagaimana mengimplementasikannya sesuai dengan ajaran madzhab Syafi'i.
- 5. Konsultasi dengan tokoh agama setempat
  - Dalam mengimplementasikan wasiat dan waris menurut madzhab Syafi'i, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan bimbingan dari ulama atau tokoh agama yang berpengalaman dalam hukum Islam. Mereka dapat memberikan nasihat yang tepat berdasarkan ajaran madzhab Syafi'i dan membantu masyarakat memahami dan mengikuti prosedur yang benar dalam proses pewarisan.

Menurut Mazhab Syafi'i, orang tua angkat tidak dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang sama dengan anak angkat secara hukum Islam. Oleh karena itu, dalam Mazhab Syafi'i, orang tua angkat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh harta peninggalannya kepada anak angkat. Dalam Islam, harta peninggalan biasanya dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang diatur dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, anak angkat tidak termasuk dalam kelompok yang secara otomatis berhak menerima warisan dari orang tua angkat.

Dalam madzhab Imam Syafi'i, sebagaimana dalam madzhab-madzhab lainnya, tidak ada ketentuan khsus terkait wasiat untuk anak angkat. Adapun hukum wasiat dalam islam, termasuk wasiat untuk anak angkat, merupakan masalah yang lebih luas dan umumnya dibahas dalam ilmu faraidh atau hukum waris. Dalam hal ini, madzhab Imam Syafi'i mengikuti ketentuan umum dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai wasiat. Berikut adalah ayat yang bisa menjadi dasar hukum wasiat dalam islam:

"Allah memerintahkan kamu memberikan amanat kepada ahli waris dengan yang menjadi kewajiban mereka. Jika salah seorang diantara kalian mati, maka wasiatkanlah pada ahli waris dengan seadil-adilnya." (QS. Al-Baqarah:180)

Ayat ini menunjukkan bahwa wasiat harus adil dan diberikan sesuai dengan kewajiban dan hak ahli waris yang sah. Dalam konteks anak angkat, sebagaimana dalam hukum waris pada umumnya, anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung. Namun, tetap ada kelonggaran untuk memberikan wasiat atau pemberian harta pada anak angkat dengan memperhatikan keadilan dan kemaslahatan.

#### **Batas Syarat Maksimal Hibah**

Menurut madzhab Syafi'i, batasan maksimal hibah adalah sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, seseorang tidak diperbolehkan menghibahkan lebih dari sepertiga dari harta yang dimilikinya. Terdapat beberapa batas dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah wasiat dianggap sah dan berlaku. Berikut adalah beberapa batas syarat wasiat menurut Imam Syafi'i:

1. Kesanggupan Pikiran dan Usia

Pewaris harus mencapai usia dewasa, yaitu telah mencapai usia hukum yang ditentukan dalam hukum islam untuk membuat wasiat (biasanya sekitar 15 tahun atau lebih).

2. Kewarasan

Pewaris harus berada dalam keadaan jiwa yang sehat dan tidak dalam keadaan gila atau tidak waras saat menyusun wasiat.

3. Kebebasan dan Tidak Ada Paksaan

Wasiat harus dibuat secara sukarela dna tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Pewaris harus mengungkapkan keinginannya dengan penuh kesadaran dan kehendak bebas.

4. Kepemilikan Harta

Pewaris harus memiliki harta yang dapat diwariskan. Artinya, ia harus memiliki hak milik atas harta tersebut dna memiliki kewenangan unutk menentukan nasibnya setelah meninggal dunia.

5. Ketentuan Mengenai Ahli Waris

Wasiat tidak boleh bertentangan dengan hak-hak ahli waris yang telah diatur dalam hukum islam. Imam Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga dari harta bisa dialokasikan melalui wasiat, tetapi dua pertiga sisanya harus mengikuti aturan waris islam untuk didistribusikan kepada ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

6. Tertulis dengan Jelas

Wasiat harus ditulis dengan jelas dan tegas, menunjukkan secara spesifik bagaimana harta akan didistribusikan setelah kematian pewaris.

7. Diketahui dan Dikonfirmasi

Wasiat harus diketahui oleh pewaris dan juga harus dikonfirmasi oleh dua orang saksi yang ahli dan dapat dipercaya.

Jika wasiat memenuhi syarat-syarat diatas, maka wasiat tersebut dianggap sah menurut Imam Syafi'i dan berlaku dalam hukum islam. Namun, jika ada pelanggaran terhadap salah satu dari syarat-syarat diatas, wasiat tersebut dapat menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan oleh pihak berwenang.

Untuk Kadar atau kapasitas pemberian hibah tidak dijelaskan dengan rinci didalam nash, untuk itu kapasitas harta yang akan dihibahkan tidak dibatasi. Akan tetapi, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan seseorang dalam menghibahkan semua hartanya untuk orang lain. Jumhur ulama berpendapat, seseorang yang akan melakukan hibah dibolehkan menghibahkan semua harta yang dimilikinya untuk orang lain. Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi menganggap tidak sah menghibahkan seluruh hartanya walaupun itu dalam hal kebaikan.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat dalam hal penghibah yang dalam keadaan sakitnya, seseorang yang dalam keadaan sakit maka dibolehkan menghibahkan 1/3 hartanya. karena apabila hibah dilakukan diwaktu sakit, maka hibahnya tersebut disamakan wasiat.

### Wawancara Narasumber

Percakapan pada wawancara ini dimulai dengan narasumber menjelaskan bahwa anak angkat Bapak Yatino dan Ibu Siti Haniah telah bersama mereka saat ia masih bayi. Menurut Bapak Yatino dan Ibu Siti Haniah, mereka akan memberikan warisan kepada anak angkatnya. Mereka semakin yakin atas keputusannya karena anak angkat tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya layak menerima itu semua dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dewasa, dan memiliki nilai-nilai yang baik. Bapak Yatino dan Ibu Siti Haniah menghormati prinsip-prinsip waris dalam agama Islam. Tapi, lagi-lagi mereka beralasan bahwa kasih sayang, perhatian, hubungan emosional yang selama ini mereka bangun dengan anak angkatnya tidak dapat diukur dengan harta dan materi. Mereka ingin memberikan seluruh warisannya sebagai apresiasi dan penghargaan atas cinta dan dedikasinya kepada keluarga mereka. Mereka telah mengaku bahwa telah mengkomunikasikan keputusan untuk memberikan seluruh harta warisannya kepada anak angkatnya dengan anggota keluarga lainnya. Mereka juga telah menjelaskan alasan mengapa mereka memberikan seluruh harta warisannya kepada anak angkatnya dengan anggota keluarga lainnya.

Sebenarnya mereka tau dan yakin akan ada perbedaan pendapat dengan keluarga lainnya. Ibu Siti Haniah dan Bapak Yatino sebenarnya mengetahui hukum waris dalam Islam tentang memberikan hak kepada anak kandung. Hanya saja, mereka belum memahami sepenuhnya bagaimana prinsip-prinsip hukum waris terhadap anak angkat seperti batas maksimal hak warisnya.

Hal tersebut juga diluruskan oleh Bapak Asmono selaku tokoh agama di Desa Medaeng. Praktek pembagian harta waris di desa Medaeng adalah tergantung dari keluarga dan ahli waris yang bersangkutan: "Jika anak angkat dipungut sejak bayi dan dilegalkan dengan hukum pemerintah atau Putusan Pengadilan, maka anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya asalkan memenuhi persyaratan. Kalau menurut aturan agama anak angkat tidak dapat mewarisi, karena antara aturan hukum agama dan hukum pemerintah kadang bertolak belakang. Padahal masyarakat desa Medaeng menggunakan hukum agama dan hukum pemerintah sebagai dasar dari mewarisi. Jadi anak angkat bisa mewarisi asal sudah memenuhi persyaratan berdasarkan putusan pengadilan, tapi diakuinya hanya menurut pemerintah. Namun dalam hukum agama yang berlaku di desa Medaeng pembagian waris terhadap anak angkat tergantung ahli waris yang ada atau atas persetujuan ahli waris yang lain. Ketika ada orang yang membagi waris maka dari desa mengarahkan dan menjelaskan dari segi hukumnya. Dan keputusan untuk menggunakan hukum yang mana ditentukan dari ahli waris itu sendiri".

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di desa Medaeng Anak angkat bisa mendapat warisan dari orang tua angkatnya asal memenuhi persyaratan, dengan cara dilegalkan dengan hukum pemerintah atau Putusan Pengadilan. Karena menurut putusan pengadilan status anak angkat menjadi anak sah orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajibannya. Namun cara pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris dan pihak keluarga sendiri dengan cara musyawarah, dan dari desa hanya menjelaskan dan mengarahkan dari segi hukumnya. Dari pendapat di atas memiliki persamaan, dalam hukum Islam anak angkat tidak ada hak mewarisi, namun ketika anak angkat sudah bersikap baik dan patuh kepada orang tua angkatnya layaknya anak kandung, maka sebagai wujud kasih sayang kepada anak angkat orang tua angkat memberikan harta peninggalan kepada anak angkatnya dengan jalan hibah.

#### **PEMBAHASAN**

Temuan data yang dapat digunakan dalam skripsi berjudul "Menimbang Kekuatan Hukum antara Wasiat dan Waris Menurut Madzhab Imam Syafi'i" dengan fokus penelitian pada Pandangan Madzhab Imam syafi'i terhadap kekuatan Hukum Wasiat dan Waris.

#### **Hukum Waris**

Prinsip dasar dalam waris Islam adalah bahwa warisan akan ditujukan kepada ahli waris darah atau keturunan langsung. Menurut hukum waris Islam, warisan akan diberikan kepada ahli waris darah yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan pewaris. Ahli waris darah ini terdiri dari anak-anak, cucu, orang tua, dan saudara-saudara kandung. Pembagian warisan akan didasarkan pada perhitungan yang jelas sesuai dengan ketentuan Islam. Anak angkat dapat memiliki hak-hak tertentu dan kewajiban moral terhadap keluarga yang mengadopsinya, tetapi dalam konteks pembagian waris, mereka tidak akan diberikan bagian yang dianggap sebagai hak ahli waris darah. Hal ini merujuk bahwa memberikan harta peninggalan kepada anak angkat bukan termasuk dalam pembagian warisan didasarkan pada prinsip bahwa islam mengutamakan hubungan darah dalam menentukan hak waris seseorang. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4: 33):

Artinya "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."

Ayat ini memberikan pedoman dalam pembagian warisan, menekankan pentingnya keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, perincian lebih lanjut mengenai perhitungan dan pembagian warisan dapat ditemukan dalam ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa (4:11-14) dan Surah An-Nisa (4:176). Dalam mazhab Syafi'i, pewaris yang tidak memiliki anak akan meninggalkan harta warisan kepada beberapa kelompok ahli waris dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Ibunda dan ayahanda (orangtua) dari pewaris, jika masih hidup.
- b. Saudara kandung (termasuk saudara se-ayah dan se-ibu).
- c. Nenek dan kakek (dari pihak ayah dan ibu) dari pewaris, jika masih hidup.
- d. Paman dan bibi (saudara dari ayah atau ibu) dari pewaris.

Jika semua kelompok di atas tidak ada atau telah meninggal, maka harta warisan akan diwariskan kepada kelompok-kelompok ahli waris yang lebih luas, seperti sepupu, saudara sepupu, dan seterusnya. Saudara dalam surat An-Nisā` ayat 12 dan 176 diperjelas oleh salah satu Ulama Syafi'iyah, di antaranya

Musa bin Imran al-Imrani, yaitu *al-akh* dalam ayat 12 adalah saudara seibu (*walad al-umm*) baik laki-laki dan perempuan. Adapun ayat 176 adalah saudara sekandung atau seayah dimana mereka mewarisi ketika *kalalah*, dan *kalalah* sendiri diartikan pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah (Musā bin "Imrān al-"Imrānī: 47-49).

Pada bagian saudara perempuan seayah dan seibu, menurut imam Syafi'i:

- a. Mendapatkan 1/2 apabila sendirian, tanpa adanya saudara laki-laki kandung pewaris.
- b. Mendapatkan 2 /3 apabila ia dua orang atau lebih tanpa bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung yang membuatnya menjadi *Asabah bi al-ghair.*
- c. Menjadi *Asabah bi al-ghair* apabila sendiri atau banyak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung dengan perbandingan 2:1, ia juga menjadi Asabah ketika bersama-sama:
  - 1) Seorang atau lebih anak perempuan.
  - 2) Seorang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki.
  - 3) Bersama dengan 1 dan 2 sebelumnya tanpa saudara laki-laki, jika ada ia akan digandeng oleh saudaranya itu.
- d. Dapat menghijab ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
- e. Saudara laki-laki dan perempuan seayah:
  - 1) Anak laki-laki saudara dan seayah.
  - 2) Paman kandung dan seayah beserta sekalian anak turun mereka.
- f. Tidak dapat menghijab saudara perempuan seayah kecuali ia terdiri dari dua orangtua lebih.
- g. Ia terhijab oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki (Anshori:114).

#### **Hukum Wasiat**

Menurut madzhab Imam Syafi'i, hukum Wasiat lebih kuat atau memiliki prioritas lebih tinggi daripada hukum Waris. Hal ini berarti bahwa wasiat dapat mengatur pembagian harta warisan meskipun tidak sesuai dengan pembagian waris menurut ketentuan Islam. Berikut ini ayat yang sesuai yang dapat ditemukan dalam Kitab Fathul Qorib (kitab referensi dalam madzhab Syafi'i) yang menjelaskan tentang kuatnya hukum Wasiat:

Artinya: "Dan aku ingin bahwa wasiat itu tetap berlaku untuk penerima wasiat selama mereka mampu menjalankannya." (Hadits Riwayat Abu Daud).

Ayat ini mengindikasikan bahwa wasiat memiliki pengaruh yang sangat kuat dan dapat menentukan pembagian harta warisan, asalkan wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam yang lainnya. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa batasan tertentu yang ditetapkan untuk hukum wasiat. Beberapa batasan tersebut antara lain:

- a. Batasan Jumlah Bagian
  - Menurut hukum Islam, seseorang tidak diizinkan untuk mewariskan lebih dari sepertiga (1/3) dari total hartanya melalui wasiat. Ini berarti bahwa dua pertiga (2/3) dari harta harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang telah ditetapkan untuk ahli waris darah.
- b. Ahli Waris yang Wajib
  - Terdapat ahli waris yang wajib atau kelompok yang memiliki hak waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Misalnya, dalam pembagian waris, anak-anak, orang tua, pasangan, dan saudara-saudara kandung memiliki hak waris yang telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Persyaratan Wasiat yang Sah
  - Wasiat harus dibuat dengan sadar, dalam keadaan sehat, dan secara tertulis. Selain itu, seseorang tidak dapat memberikan wasiat yang melanggar hukum-hukum Islam atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
- d. Keadilan dan Keseimbangan
  - Prinsip keadilan dan keseimbangan dihormati dalam hukum wasiat. Pemberian harta melalui wasiat tidak boleh menyebabkan ketidakadilan yang signifikan bagi ahli waris darah yang memiliki hak waris yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembagian waris yang dilakukan melalui wasiat tetap adil dan seimbang. Batasan-batasan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hukum wasiat dalam Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas terkait dengan pembagian harta.

Dalam kitab "Al-Umm" yang ditulis oleh Imam Syafi'i, terdapat beberapa syarat tertentu yang perlu dipenuhi agar sebuah wasiat dianggap sah. Berikut adalah beberapa syarat tersebut:

a. Kecukupan Akal

Pemberi wasiat harus berada dalam keadaan akal yang sehat saat membuat wasiat. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan mental yang cukup atau sedang mengalami gangguan pikiran mungkin tidak dianggap sah dalam membuat wasiat.

### Kematangan

Pemberi wasiat harus mencapai usia kematangan hukum (baligh) yang ditentukan dalam agama Islam. Setiap individu harus mencapai usia dewasa hukum sebelum dapat membuat wasiat yang sah.

Pemberi wasiat harus membuat wasiat dengan kemauan bebas dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Tidak boleh ada tekanan atau pengaruh yang memaksa pemberi wasiat untuk membuat wasiat

#### Ketentuan Tertulis

Wasiat harus ditulis secara tertulis dan jelas. Ini bertujuan untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di antara ahli waris tentang apa yang dimaksudkan oleh pemberi wasiat.

Saksi-saksi ini harus memiliki kualifikasi tertentu, seperti beragama isla, dewasa, berakal, dan bukan termasuk dalam ahli waris yang menerima wasiat.

Berkenaan dengan wasiat untuk pembagian harta waris ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang perlu diperhatikan sebagai landasan normatif. Landasan normatif ayat Al-Qur;an dapat ditemukan antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 180: كُتِبَ عَلَي ۚ كُم ۚ إِذَا حَضَرَ ٱحَدَكُمُ الدَّمُوتُ فِي الذَّ تَرَكَ حَي ۚ وَالدَّوصِيَّةُ لِلدَّوالِدَي ۚ فِ وَالدَّاقَ ۚ رَبِي ۚ فَلَ الدَّمَ ۚ وَالدَّامِ وَالدَّامِ وَالدَّامِ وَالدَّهِ وَالدَّامِ وَالدَّامِ وَالدَّامِ وَالدَّمِ وَالدَّامِ وَالدَّمِ وَالدَّمُ وَالدَّمُ وَالدَّمِ وَالدَّمُ وَالدَّمُ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالدَّمُ وَالدَّمُ وَالدَّمِ وَالدَّمُ وَالْحَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالدَّوْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا أَنْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak. Begitu juga dalam surat al-Nisa ayat 11: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۚ أَلَٰ لِلنَّكُو مِثْلُ حَظَّ ٱلْأَنْكِيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱلْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُكًا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وُحِدَةً فَلَهَا ٱلنَّصْفُ ۚ وَلِأَبَوْيَهِ لِكُلِّ لِمَا عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pembagian waris dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dilaksanakan serta semua hutangnya sudah dibayar. Penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan hutang, walaupun dalam pelaksanaannya yang paling utama diselesaikan adalah hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh sesuatu.

Didahulukannya kata wasiat di sini adalah untuk menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingatkan para ahli waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya (Syihab, 2000:345).

#### **SIMPULAN**

Anak angkat tidak mendapatkan bagian waris dikarenakan status anak angkat dalam hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali, dan hubungan warismewaris dengan orang tua angkat. Selain itu, hal tersebut dikarenakan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkanya. Berdasarkan sebab-sebab diatas maka anak angkat bukan termasuk dari ahli waris, karena tidak ada ikatan nasab, pernikahan ataupun hak wala'. Jika orang tua angkat berniat memberikan harta waris kepada anak angkat sebelum meninggal, hal tersebut akan lebih dikenal sebagai hibah bukan wasiat. Karena hibah adalah pemberian sukarela dari pemberi hibah kepada penerima hibah selama masa hidup pemberi hibah. Dalam konteks ini, orang tua angkat sebelum meninggal dapat menganggapnya sebagai hibah. Hibah ini dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan harta kepada anak angkat tanpa perlu menunggu sampai setelah kematian pemberi hibah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kekuatan hukum wasiat lebih kuat karena dalam wasiat, seseorang dapat mendistribusikan harta mereka secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kehendak pribadi mereka, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam agama.

#### **REFERENSI**

Anshori, Abdul Ghafur. n.d. Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin.

Clandinin, D. J., and F. M. Conelly. 2000. *Experience and Story in Qualitative Research*. San Fransisco: Jossey Bass

Kusumo, Hilman Hadi. 1980. Hukum Waris Adat. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Muderis, Zaini. 1985. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: PT Bina Aksara.

Musā bin "Imrān al-"Imrānī, al-Bayān fi Fiqhi al-Imām Asy-Syāfī"i. n.d. *Juz IX*.

Perangin, Efendi. 2018. Hukum Waris. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syihab, M. Quraish. 2000. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.